

NASAB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM

M. Jamil

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan
Jalan Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara 20371
E-mail: jamilsiahaan@gmail.com

Abstract. *Nasab (Family Relationship) in Perspective of Tafsir Ahkâm (Legal Qur'anic Interpretation).* Family relationship for someone is something very important. Due to this relation, people would have family relation to whom they are connected. The importance of *nasab* discussion because it relates someone to a lot of matters, such as inheritance, guardian, and equality (*kafâ'ah*) of husband and wife before marriage. The fiqh scholars and commentators disagree with the meaning of *nasab*. Many Scholars say that *nasab* is the relationship between a man and his child related to legal marriage. Hanafiyah states that *nasab* is the relationship between a man and his child due to genetic relationship. The logical consequence of this difference is in inheritance. Many scholars assert that inheritance is only connected to legitimate family relationship while Hanafiyah tend to say that inheritance is related to blood relations.

Keywords: *nasab*, bastard, and inheritance

Abstrak. *Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam.* Nasab bagi seseorang merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan nasab, seseorang akan memiliki hubungan nasab kepada siapa yang ia terhubung nasabnya. Pentingnya pembahasan nasab, karena berkaitan dengan seseorang dalam banyak hal, seperti warisan, wali, *kafâ'ah* suami terhadap istri dalam pernikahan dan sebagainya. Para ulama tafsir dan fikih berbeda pendapat mengenai arti nasab. Juhur ulama mengatakan bahwa nasab adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang anak yang mencampuri ibunya disebabkan adanya hubungan pernikahan yang sah. Hanafiyah berpendapat bahwa nasab adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang anak karena adanya hubungan darah. Konsekuensi logis dari perbedaan ini adalah berkenaan dengan kewarisan. Juhur ulama berpendapat bahwa kewarisan hanya melalui nasab yang sah, sementara Hanafiyah cenderung kepada adanya kewarisan disebabkan adanya hubungan darah.

Kata kunci: *nasab*, anak zina, dan waris

Pendahuluan

Persoalan nasab merupakan masalah yang sangat penting, tidak saja dalam kajian-kajian akademik, tetapi juga di dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara umum adalah bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil perzinahan, maka anak itu dipahami sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapak zinanya) yang menzinai ibu anak tersebut. Meskipun sebelum anak itu terlahir, sang ibu telah melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menzinai ibu anak tersebut.

Pemahaman seperti itu memiliki landasan referensi yang kuat di dalam kitab-kitab fikih. Sebagai contoh, apa yang ditegaskan oleh Ibn Qudâmah, Ibn Taymiyyah, dan al-Nawâwî yang ringkasannya terhimpun dalam kutipan berikut:

Anak zina dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya (bapak zinanya). Tegasnya, hubungan nasabnya antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga dengan hukum waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. Demikian juga hak kewalian—kalau seorang anak perempuan terputus dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya adalah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti kadi (penghulu). Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina tersebut.¹

Pemahaman seperti ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang negatif. Dampak negatif pemahaman seperti ini adalah adanya kemungkinan peningkatan angka perzinahan karena seseorang (secara khusus laki-laki) yang telah melakukan perzinahan, tidak memiliki beban tanggung jawab apa-apa, meskipun memang untuk orang tertentu ada beban psikologis karena telah melakukan dosa besar.

Naskah diterima: 27 Juli 2015, direvisi: 10 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 4 November 2015.

¹ "Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak Zina" Almanhaj. or.id/content/2099/slash/0/. Diunduh 23 Februari 2016.

Dari sisi hukum positif, ada sanksi-sanksi hukum bagi pelaku kejahatan atau kekerasan seksual, itupun jika yang dizinai atau keluarganya mengambil tindakan hukum atas perzinaan tersebut. Jika tidak, maka pelaku zina merasa bebas begitu saja tidak merasa memiliki beban, sebab Islam (baca fikih) seperti yang dipahami di atas juga tidak memberikan beban tanggung jawab apa-apa kepada laki-laki yang menzinai tersebut.

Dampak negatif lainnya dari pemahaman di atas berkaitan dengan tatanan sosial kehidupan masyarakat. Dimulai dari hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yang bisa dianggap melawan hukum Islam, sampai kepada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dan warisan, khususnya jika hal tersebut harus diselesaikan lewat jalur hukum di badan peradilan.

Karena itu, permasalahan ini perlu untuk dikaji kembali secara akademik. Bagaimana sebenarnya kedudukan nasab seorang anak yang terlahir dari perzinaan. Apakah benar seperti yang dipahami masyarakat selama ini. Ataukah ada ada pandangan-pandangan lain. Untuk kepentingan dalil yang kuat dari kajian ini, maka perlu dirujuk kembali ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan nasab ini. Karena itu, tulisan ini akan merujuk kepada beberapa kitab tafsir, meskipun untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut merujuk kitab-kitab fikih. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan nasab seorang anak yang terlahir dari sebuah perzinaan dan apa yang menjadi haknya dalam bidang kewarisan.

Ayat-ayat Alquran tentang Nasab

Kata nasab disebutkan di dalam Alquran pada 3 (tiga) tempat yaitu pada surah *al-Mu'minûn* ayat 101, surah *al-Furqân* ayat 54 dan *al-Shâffât* ayat 158.

Surah *al-Mu'minûn* ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.

Surah *al-Furqân* ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushâharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Surah *al-Shâffât* ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).

Ketiga ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting, sampai-sampai di akhirat pun manusia menduga bahwa hubungan nasab tersebut masih sangat perlu. Mereka menduga ketika itu (akhirat) hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah besar yang sedang dan akan dihadapi. Di dalam ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka ketika itu (akhirat). Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal-hal yang tidak diberi izin oleh Allah Swt. Hal-hal yang diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam pelbagai sunah, seseorang dapat memberi faidah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah Swt. Tegasnya, dalam Alquran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting.

Nasab dalam Tafsir Alquran

Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasaban* نَسَبًا dan merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan². Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai arti nasab. Husnaini dalam kitabnya, *Kalimat Alquran Tafsîr wa Bayân*, menjelaskan,

نسبا: ذوي نسب ذكورا ينسب اليهم.³

Orang yang punya hubungan nasab dari pihak laki-laki yang dinasabkan kepada mereka.

صهرا: ذوات صهر إناثا يصاهر بهن.⁴

Orang yang mempunyai hubungan dari pihak perempuan karena ada hubungan perkawinan (*mushâharah*) dengan mereka”.

Al-Râgib al-Ashfahâni menjelaskan bahwa nasab adalah *isytirâk min jihhah ahad al-abawain* اشتراك من جهة persekutuan, hubungan, keterkaitan antara anak dengan salah satu dari kedua orang tuanya.⁵

² Ibn Mandzur, *Lisân al-‘Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.t), h. 4405.

³ Husnaini Muhammad Makhluḥ, *Kalimat Alquran Tafsîr wa Bayân*, (Qâhirah: Dâr al-Qalam, 1956), h. 128.

⁴ Husnaini Muhammad Makhluḥ, *Kalimat Alquran Tafsîr wa Bayân*, h. 128.

⁵ al-Râgib al-Ashfahâni, *Muʿjam Mufradat al-Faz Alquran*, (Beirut:

Sedangkan Ibnu Kasîr mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keuarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.⁶ Pendapat lain dikemukakan Al-Thabâthabâ'i, secara umum ia menerangkan di dalam tafsirnya bahwa nasab adalah hubungan atau ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lain berdasarkan kelahiran/hubungan darah, *wiladah* (ولادة) dan se-kandung, *jâmi' al-rahm* (جامع الرحم).⁷

Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa arti nasab ialah *ittishâlu syai'in bi syai'in* (اتصال شيء بشيء), hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ M. Mutawali Sya'rawi memahaminya sebagai berikut, disebabkan nasab adalah proses pindahnya dari bawah ke atas dari pria, menjadilah si fulan bin fulan. Nasab berasal dari pihak pria.⁹ Sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan *nasab* hanya sebagai bentuk keturunan dari laki-laki.¹⁰

Ketika menafsirkan surah *al-Furqân* ayat 54, Wahbah al-Zuhaylî memberikan penjelasan mengenai nasab sebagai berikut:

وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرة،
وعليه قال الجمهور: إذا لم يكن نسباً شرعاً، فلا صهر
شرعاً، فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت، ولا بنتا من
الزنى، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله
امتن بالنسب و الصهر على عباده، و رفع قدرهما، وعلق
الأحكام في الحل و الحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما
ولا يساويهما. و قال الحنفية: تحرم بنت من الزنى أو
الأخت أو بنت الابن من الزنى، بسبب التولد من ماء
الرجل.¹¹

Jika nasab tidak ditetapkan sesuai dengan dengan prosedur *syara'* maka bagaimana mungkin *shahr* (hubungan kekerabatan dikarenakan perkawinan) di- tetapkan dengan *syara'*. Menurut pendapat ulama jumbuh, jika nasab tidak ditetapkan dengan *syara'* maka *mushaharah* tidak ditetapkan dengan *syara'*, maka tidak

mengharamkan zina anak perempuan ibu dan tidak ibu anak perempuan dan juga tidak anak dari perempuan yang dizinai, apa yang diharamkan dari yang halal tidak diharamkan dari yang haram. Karena Allah telah menganugerahkan nasab dan *shahr* atas hamba-Nya dan Allah mengangkat derajat keduanya. Dan Allah menggantungkan hukum-hukum yang halal dan yang haram atas keduanya, maka tidak boleh menghubungkan yang batal dengan keduanya dan tidak boleh pula menyamakannya dengan yang batal. Hanafiyah berpendapat diharamkan menikahi anak perempuan hasil zina atau saudari zina atau anak perempuan dari anak zina karena disebabkan terlahir dari air mani laki-laki yang menzinahnya.

Al-Qurthubî, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur *syara'*. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur *syara'*, maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab.¹²

Konsekuensi logis dari pengertian di atas ialah adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dan fikih tentang hubungan keturunan atau *nasab* di antara bapak dan anak zinanya. Hanafiyah, misalnya, sebagai dikutip oleh al-Qurthubî, mengakui adanya nasab (hubungan keturunan) di antara mereka, sedangkan Syâfi'iyah menganggap tidak ada hubungan nasab antara bapak dan anak zinanya. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa kelompok pertama harus mengakui adanya hubungan kewarisan di antara mereka, sedangkan kelompok kedua tidak demikian, karena telah disepakati bahwa kewarisan hanya melalui *nasab* atau *wala'* (ولاء) dan *mushâharah* (مصاهرة) hubungan semenda.

Nasab Anak

Dalam kamus bahasa Arab, Ibn Sidah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibn Manzur, bahwa "anak disebut dengan kata *al-walad* dan *al-wuldu* yang berarti setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, dan bentuk jamaknya berupa *aulad*, *wildah*, dan *ildah*."¹³ Ali al-Shabuni berpendapat bahwa "*al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan kata "*ibn*" khusus untuk anak laki-laki."¹⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan

Dâr al-Kutub al- Ilmiah, 2013), h. 545. Lihat juga di *Ensiklopedia Alquran, Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 710.

⁶ Ibnu Kasîr, *Tafsîr Ibnu Kasîr*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 27.

⁷ *Ensiklopedia Al- qur'an, Kajian Kosakata*, h. 710.

⁸ Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqâyis al-Lughah*, Jilid V, (Beirut: Dâr al-Fikr, th), h. 423.

⁹ Muhammad Mutawali Sya'rawî, *Tafsîr Sya'rawî*, Jilid 9, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011), h. 770.

¹⁰ M. Qurasih Shihab, *Tafsîr al-Mishbab*, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 503.

¹¹ Wahbah al- Zuhaylî, *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 10, (Beirut: Dâr al- Fikr, 2011), h. 96.

¹² *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*. h. 710.

¹³ Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t), h. 4914.

¹⁴ Muhammad Ali al-Shabûnî, *Min Qumush al-Sunnah*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1999), h. 128.

(terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.¹⁵

Wahbah al-Zuhaylî mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹⁶ Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa “hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara *syar’i* atau tidak.”¹⁷ Penjelasan ini berbeda pada pendapat ulama umumnya bahwa anak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Pendapat Wahbah al-Zuhaylî yang menghubungkan nasab anak kepada ibunya, sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.

Penjelasan pengertian nasab tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki.

Urgensi pembahasan nasab dalam Islam, dilihat ketika Nabi Muhammad Saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian ia, dinasabkan kepada Nabi. Hal itu mendapatkan keteguhan dari Allah Swt, dalam Alquran surah al-Aḥzāb ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang

sebenarnya. Dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak dibenarkan anak angkat menjadi anak kandung dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena, anak angkat tidak dilahirkan dari keturunan orang tua angkat tersebut. Demikian perhatian Alquran terhadap permasalahan nasab ini.

Sebab-sebab Ditetapkan Nasab

Wahbah al-Zuhaylî mengatakan sebab-sebab ditetapkan nasab:

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية
كانت أم غير شرعية.
و أما أسباب ثبوت النسب من الأب فهو:
١. الزواج الصحيح
٢. الزواج الفاسد
٣. الوطاء بشبهة.¹⁸

Teks di atas menjelaskan bahwa tetapnya nasab seorang anak kepada ibunya adalah dikarenakan kelahiran (*wilâdah*), baik secara syariat maupun tidak. Bahwa “sebab-sebab ditetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, yaitu: pernikahan yang sah (*al-zawâj al-shahih*), pernikahan yang rusak (*al-zawâj al-fâsid*), dan persetubuhan subhat (*al-wath’u bi al-syubhah*).” Sebagaimana penjelasan berikut:

Pertama, pernikahan yang sah (*al-zawâj al-Shahih*).
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتى به المرأة المتزوجة
زواجا صحيحا ينسب إلى زوجها.¹⁹

Para ahli fikih sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut.

Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak.²⁰ Dengan demikian, anak-anak yang

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966), h. 672.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 7247.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 7247.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 7256.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 7256.

²⁰ Ahmad Farraj Husain, *Abkâm al-Ushrah fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Jami’iyyah, 1998), h. 248.

lahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Penetapan hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan yang diakui antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang melahirkannya.

Kedua, pernikahan yang rusak (*al-zawāj al-fāsīd*).

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح.²¹

Pernikahan *fāsīd* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fāsīd*) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan *fāsīd*, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

Pernikahan yang rusak (*al-zawāj al-fāsīd*) menurut ulama Mazhab Hanafi ada enam macam, yaitu, (1) nikah tanpa saksi; (2) nikah *mut'ah*; (3) Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus; (4) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya; (5) nikah dengan wanita yang telah punya suami; (6) nikah dengan seorang mahram.²²

Sedangkan Mazhab Malik bahwa macam-macam nikah *fāsīd* adalah, (1) nikah dengan mahram; (2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara; (3) nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad; (4) nikah *mut'ah*; (5) nikah dengan wanita yang masih dalam idah.²³

Nikah *fāsīd* menurut Imam Syafi'i adalah, (1) nikah *shigar*; (2) nikah *mut'ah*; (3) nikah dalam masa *ihram*; (4) poliandri; (5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah atau *itibra*; (5) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil; (6) Nikah dengan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab; (7) mnikah

dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama; (7) Menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.²⁴

Sedangkan dalam Mazhab Hambali kategori nikah *fāsīd* yaitu, (1) nikah *shigar*; (2) nikah muhallil, (3) nikah *muḥallil*, (4) nikah *mut'ah* (5) nikah *mu'aqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).²⁵

Para ulama sepakat bahwa penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan *fāsīd* sama dengan penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.²⁶

Ketiga, persetubuhan *syubḥat* (*al-Wath'u bi al-Syubḥah*). *Al-syubḥah* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidak jelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubḥah* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Dalam pengertian lain, *syubḥah* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.²⁷

Wahbah al-Zuhayli, menjelaskan:

الوطء بشبهة: هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل: إنها زوجته، فيدخل بها. ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه، فيظنها زوجته. ومثل وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة، على اعتقاد أنها تحل له.²⁸

Persetubuhan atau senggama *syubḥah* ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyeturubuhnya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut

²⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

²⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

²⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 185.

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*, h. 7263.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*, h. 7261.

²² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 184.

²³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 184.

istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyebetuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

Cara Penetapan Nasab

Nasab seorang anak yang dilahirkan dapat ditetapkan kepada ayahnya melalui salah satu dari tiga cara.²⁹ Pertama, pernikahan yang sah atau rusak (*al-zawāj al-shāhīh aw al-fāsid*). Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkannya nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan *fāsid*, atau pernikahan menurut kebiasaannya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui pihak pencatat nikah, maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fāsid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.³⁰

Kedua, pengakuan nasab atau pengakuan anak. *Ikrar bi al-nasab* merupakan salah satu cara untuk penetapan nasab. *Ikrar bi al-nasab* ada dua macam, yaitu: (1) pengakuan nasab untuk diri sendiri; (2) pengakuan yang mencakup untuk orang lain.

Ketiga, bukti. Bukti merupakan argumentasi transitif yang dampaknya tidak hanya terbatas pada terdakwa saja, akan tetapi dapat ditetapkan dalam haknya maupun hak lainnya. Penetapan nasab melalui bukti lebih kuat dari penetapan *nasab* melalui *ikrar bi al-nasab* karena penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui *ikrar* dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti.³¹

Penetapan nasab dengan cara bukti, memberi peluang besar bahwa anak yang tidak di ketahui siapa orang tuanya, atau orang tua yang tidak mengakui anaknya, dapat dibuktikan dengan alat bukti. Pembuktian ini tentunya memberi jalan kepada jaminan kesejahteraan anak karena akan berdampak pada hak-hak anak dari orang tuanya.

Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab

Perlu ditegaskan di sini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat

yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah *mawaris*, hubungan kekerabatan/*mahram* dan masalah perwalian.

Pertama, dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu³², (1) hubungan kerabat (yang ada pertalian seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya). Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s. al-Nisa': 7).

Kedua, *al-walā'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Walā'* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian, *Walā'* dalam arti pertama disebut dengan *walā'ul atawqah* atau *'ushubab sababiyah*, yakni *ushubab* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian *nasab*, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.

Walā' dalam arti yang kedua disebut dengan *walā'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. sebagai berikut, "Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyah* utukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adnā* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-mawla*.³³

Ketiga, hubungan *mahram*. *Mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Alquran surah al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ

²⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 690-695.

³⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, h. 186.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 690-695.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009). h. 109

³³ Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Riski Putra, 1997), h. 28

الرَّضْعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَبَاتِكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. An-Nisa' : 23).

Cara Menentukan Nasab pada Masa Modern

Di era modern saat ini, menentukan nasab (tentunya dalam arti adanya ikatan darah) selain dengan melihat anak yang lahir dari perkawinan yang sah, juga bisa dilakukan dengan tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*). Tes ini bukan merupakan hal baru dalam lapangan sains. Namun bila, persoalan tes ini dikaitkan dengan agama, tentu akan menjadi suatu persoalan yang menarik untuk dibahas. Karena mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu ada yang membenarkan dan ada yang tidak memperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pembuktian anak kandung melalui tes DNA adalah berdasarkan teori dan praktik ilmu genetika umat manusia. Kesamaan di bidang struktur bentuk dan fungsi fisiologi dari generasi ke generasi dianalisis terhadap kecurian keturunan, untuk memastikan hubungan kandung yang mencurigakan antara bapak dan anak atau ibu dan anak.

Sedangkan cara pembuktian anak kandung dari ilmu forensik sebagai berikut, pembuktian melalui tipe darah, perbandingan melalui ciri wajah, pemeriksaan terhadap kurai atau barik-barik kulit, pemeriksaan penyakit keturunan, perbedaan corak, serta membuat inferensi terhadap stadium pembuahan, periode melahirkan dan kemampuan reproduksi.³⁴

³⁴ Kang Ari Tea, "Penyusunan Silsilah, Nasab dan Urgensinya" <https://www.facebook.com/notes/kang-ari-tea/penyusunan-silsilah-nasab-dan-urgensinya/10152153520621715>, diunduh 23 November 2015

Tes DNA itu merupakan penemuan pada ilmu kedokteran terkini. Sebab pada zaman rasul dan sahabat belum dikenal istilah seperti itu. Yang ada pada saat itu adalah sistem *al-qiyâfa*, yakni menurut penglihatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir. Dan salah satu contohnya atau yang saat ini telah di-*qiyas*-kan adalah dalam bentuk sidik jari. Melalui sidik jari tersebut, seseorang ditentukan bahwa inilah sebenarnya hubungannya. Dalam tes DNA, akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9 persen, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam penetapan nasab/keturunan, hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai bagian yang akan mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasab.³⁵

Tes DNA itu hanya merupakan salah satu alat untuk bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan yang lain atau tidak (menafikan). Tes DNA didasarkan pada hadis nabi yang menyatakan soal *qo'if*, yaitu orang yang bisa memprediksi secara akurat bahwa seseorang masih punya *nasab* dengan orang lain hanya berdasarkan bekas tapak kaki mereka. Dalil tentang *qo'if* ini yang kemudian dijadikan rujukan kiai-kiai yang menerima tes DNA sebagai sumber baru.³⁶

Pertemuan ke-16 Komite Fikih Islam yang digelar di Mekah pada 2002 dan dihadiri oleh ulama dan pakar di bidang kedokteran, menghasilkan beberapa rekomendasi terkait penggunaan DNA untuk memastikan nasab, antara lain, yaitu DNA digunakan dengan penuh kehati-hatian dan prosedur yang ketat.³⁷ Kaidah penetapan nasab yang telah diakui syariat harus lebih di kedepankan.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat DNA tidak bisa dijadikan bukti pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina. Meskipun syariat menekankan pentingnya pengukuhan nasab, tetapi khusus dalam kasus zina, hal itu harus ditutupi. Menutupi aib dari zina penting dilakukan agar tatanan sosial masyarakat Muslim tetap terjaga dan tindakan keji tersebut. Sehingga hal tidak menjaral dan menjadi hal biasa di tengah-tengah masyarakat.³⁸

³⁵ Kang Ari Tea, "Penyusunan Silsilah, Nasab dan Urgensinya" <https://www.facebook.com/notes/kang-ari-tea/penyusunan-silsilah-nasab-dan-urgensinya/10152153520621715>, diunduh 23 November 2015

³⁶ Kang Ari Tea, "Penyusunan Silsilah, Nasab dan Urgensinya" <https://www.facebook.com/notes/kang-ari-tea/penyusunan-silsilah-nasab-dan-urgensinya/10152153520621715>, diunduh 23 November 2015

³⁷ "DNA Buki Hubungan Nasab, Benarkah?" <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/29/mhdnq0-dna-bukti-hubungan-nasab-benarkah>, diunduh 23 November 2015.

³⁸ "DNA Buki Hubungan Nasab, Benarkah?" <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/29/mhdnq0-dna-bukti-hubungan-nasab-benarkah>

Penutup

Di kalangan ulama tafsir dan fikih terjadi perbedaan pendapat tentang apakah hubungan nasab seseorang dengan orang lain itu dikarenakan adanya akad yang sah antara ibu dengan ayahnya, seperti pendapat mayoritas ulama, atau dikarenakan adanya hubungan darah/biologis meskipun tidak melalui akad yang sah.

Dari kalangan empat mazhab, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang paling *shârih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina didasarkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* mengutip pandangan Abu Hanifah. Karena nasabnya (anak zina tersebut) dihubungkan kepada bapak biologisnya (bapak zinanya) yang telah melangsungkan perkawinan dengan ibu yang mengandungnya sebelum ia (anak zina tersebut) dilahirkan, maka anak tersebut akan memperoleh warisan dari bapak zinanya. Oleh karena itu, nasabnya yang demikian, maka anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak, seperti halnya hak warisan.

Pendapat tersebut menjadi penting untuk diambil perhatian, di samping agar seseorang bertanggung jawab dengan perbuatannya (zina), yang sekaligus juga dapat membantu pemerintah di dalam mengatur pelbagai persoalan kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan masalah nasab. Begitupun, permasalahan ini perlu dikaji lebih lanjut, dengan memperhatikan dalil-dalil lainnya baik dari Alquran, Sunah, dan kemaslahatan yang lebih besar. □

Pustaka Acuan

- Ensiklopedia Alquran, Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005.
- Husain, Abi Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqâyis al-Lughah*, Jilid V, Beirut: Dâr al-Fikr, th.
- Farrâj, Ahmad Husain, *Ahkâm al-Ushrah fi al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Jami'iyah, 1998.
- Mandzur, Ibn. *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t.
- Mawardhi, *al-Hawi al-Kabîr*, Juz 9, Bairut; Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Muhamad, Tengku Hasbi Ash Shiddieqi. *Fiqh Mawaris*, Semarang : PT Pustaka Riski Putra, 1997.
- Muhammad, Husnaini Makhluf. *Kalimat Alquran*

- Tafsîr wa Bayân*, Qahirah: Dâr al-Qalam, 1956.
- Mutawali, Muhammad Sya'rawî, *Tafsîr Sya'rawî*, Jilid 9, Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Bairut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Raghib, Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâz Alquran*, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Min Qumush al-Sunnah*, Jakarta: Dâr al-Kutub al- Islamiyah, 1999.
- Shihab, M. Qurasih, , *Tafsir al- Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsu, Andi Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tea, Ari Kang, "Penyusunan Silsilah Nasab dan Urgensinya" <https://www.facebook.com/notes/kang-ari-tea/penyusunan-silsilah-nasab-dan-urgensinya/10152153520621715>
- Zuhaylî, Wahbah, *Tafsîr al- Munîr fi al-'Aqîdah wa Syari'ah wa al- Manhaj*, Juz 10, Beirut: Dâr al- Fikr, 2011.
- t.p. "Hamil di Luar Nikah dan Masalah Nasab Anak Zina," <http://almanhaj.or.id/content/2099/slash/0/hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina>, diunduh 23 Februari 2016.
- t.p. "DNA Bukti Hubungan Nasab, Benarkah?" <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/29/mhdnq0-dna-bukti-hubungan-nasab-benarkah> diunduh 23 Februari 2016.